



PUTUSAN

NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA SATTO Bin LA DAHARU;
Tempat lahir : Lamanggau;
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /1 Juli 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa La Satto bin La Daharu ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/5/III/2021/Reskrimres, kemudian Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Halaman 1 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Luwi Sutaheer, S.H., Ahmad, S.H., Guriman Saleh, S.H., dan Ahmad Fariz, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LUWI SUTASHER, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Ambiasa Dusun Awarapia Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 14/LEG/04/2021/PN Wgw;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 September 2021 Nomor 139/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wakatobi tertanggal 18 April 2021 Nomor Reg.Perkara PDM-14/Eoh.2/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARUpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar anak korban TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan beberapa perbuatan yang dianggap perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan, atau ancaman

Halaman 2 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, terhadap anak korban TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI yang mana korban merupakan keponakan terdakwa dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akta kelahiran anak korban Nomor : 74.07.AL.2007.002053 tanggal 28 Oktober tahun 2007 atas nama TITIN MIRANTI yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Amiconi, S.Pd., perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA ketika sedang berbaring-baring di dalam kamar anak korban yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi tiba - tiba datang terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang di mana keadaan rumah anak korban pada saat itu dalam keadaan sunyi dikarenakan saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA dan saksi JAMILI BIN JUMAHIRI selaku orang tua anak korban sedang pergi bekerja, selanjutnya terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk membuka baju, celana dan celana dalam anak korban sembari berkata “*jangan kamu ribut, jangan kamu ribut*”, dan karena anak korban merasa takut, anak korban langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur dalam posisi terlentang, seketika itu juga anak korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara anak korban, kemudian terdakwa memegang-megang alat kelamin (vagina) anak korban sambil berkata “*jangan kamu ribut dan jangan kamu bilang sama siapa-siapa*”, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan pada saat itu anak korban melihat ada darah di alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam kamar anak korban, sedangkan anak korban menangis di dalam kamar dan setelah itu anak korban langsung memakai pakaiannya;

Bahwa selang beberapa hari kemudian dan masih di Bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA berawal ketika anak korban baru pulang

Halaman 3 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekolah dan hendak membuka pakaiannya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, tiba - tiba datang terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan mengatakan kepada anak korban *"jangan kamu ribut dan jangan kamu bilang sama siapa-siapa"*, kemudian membaringkan anak korban di tempat tidur dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa meremas-remas payudara anak korban, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul maju-mundur dan beberapa menit kemudian anak korban merasa ada air (sperma) di dalam kemaluan (vagina) anak korban dan setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan langsung memakai pakaiannya dan pergi dari kamar anak korban, sedangkan anak korban dalam keadaan menangis memakai pakaian anak korban;

Bahwa selang beberapa hari kemudian dan masih di Bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA berawal ketika anak korban baru pulang dari sekolah dan setelah tiba di rumah anak korban yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, anak korban langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan saat anak korban hendak menurunkan rok yang dikenakan anak korban, tiba – tiba terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU datang dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan setelah di dalam kamar anak korban terdakwa berkata kepada anak korban *"jangan kamu ribut dan jangan kamu bilang sama siapa-siapa"* dan karena anak korban merasa sudah sangat takut maka anak korban hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung membaringkan anak korban di tempat tidur dalam posisi terlentang dan menurunkan rok dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, dan setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air mani / sperma terdakwa dan di tumpahkan di perut anak korban, kemudian terdakwa langsung memakai pakaiannya dan keluar dari dalam kamar anak korban, sedangkan anak korban menangis sambil memakai pakaian anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU, anak korban TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI mengalami kehamilan yang

Halaman 4 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 094/114/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SITTI RAHMAWATI selaku dokter pemeriksa pada puskesmas Onemobaa, dan 1 (satu) lembar Surat Catatan Medis dr. WAWAN HERMAWAN, Sp. OG atas nama pasien TITIN MIRANTI;

Perbuatan terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar anak korban TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, terhadap anak korban TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI yang mana anak korban merupakan keponakan terdakwa dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akta kelahiran anak korban Nomor : 74.07.AL.2007.002053 tanggal 28 Oktober tahun 2007 atas nama TITIN MIRANTI yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Amiconi, S.Pd., perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA ketika sedang berbaring-baring di dalam kamar anak korban yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi tiba - tiba datang terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang di mana keadaan rumah anak korban pada saat itu dalam

Halaman 5 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sunyi dikarenakan saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA dan saksi JAMILI BIN JUMAHIRI selaku orang tua anak korban sedang pergi bekerja, selanjutnya terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk membuka baju, celana dan celana dalam anak korban sembari berkata "*jangan kamu ribut, jangan kamu ribut*", dan karena anak korban merasa takut, anak korban langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur dalam posisi terlentang, seketika itu juga anak korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara anak korban, kemudian terdakwa memegang-megang alat kelamin (vagina) anak korban sambil berkata "*jangan kamu ribut dan jangan kamu bilang sama siapa-siapa*", selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan pada saat itu anak korban melihat ada darah di alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya dan keluar dari dalam kamar anak korban, sedangkan anak korban menangis di dalam kamar dan setelah itu anak korban langsung memakai pakaiannya;

Bahwa selang beberapa hari kemudian dan masih di Bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA berawal ketika anak korban baru pulang dari sekolah dan hendak membuka pakaiannya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, tiba - tiba datang terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan mengatakan kepada anak korban "*jangan kamu ribut dan jangan kamu bilang sama siapa-siapa*" , kemudian membaringkan anak korban di tempat tidur dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa meremas-remas payudara anak korban, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul maju-mundur dan beberapa menit kemudian anak korban merasa ada air (sperma) di dalam kemaluan (vagina) anak korban dan setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan langsung memakai pakaiannya dan pergi dari

Halaman 6 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anak korban, sedangkan anak korban dalam keadaan menangis memakai pakaian anak korban;

Bahwa selang beberapa hari kemudian dan masih di Bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA berawal ketika anak korban baru pulang dari sekolah dan setelah tiba di rumah anak korban yang beralamat di Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, anak korban langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan saat anak korban hendak menurunkan rok yang dikenakan anak korban, tiba – tiba terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU datang dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan setelah di dalam kamar anak korban terdakwa berkata kepada anak korban *“jangan kamu ribut dan jangan kamu bilang sama siapa-siapa”* dan karena anak korban merasa sudah sangat takut maka anak korban hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung membaringkan anak korban di tempat tidur dalam posisi terlentang dan menurunkan rok dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, dan setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul maju-mundur dan beberapa menit kemudian keluar air mani / sperma terdakwa dan di tumpahkan di perut anak korban, kemudian terdakwa langsung memakai pakaiannya dan keluar dari dalam kamar anak korban, sedangkan anak korban menangis sambil memakai pakaian anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU, anak korban TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI mengalami kehamilan yang dibuktikan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Er Repertum Nomor 094/114/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SITTI RAHMAWATI selaku dokter pemeriksa pada puskesmas Onemobaa, dan 1 (satu) lembar Surat Catatan Medis dr. WAWAN HERMAWAN, Sp. OG atas nama pasien TITIN MIRANTI;

Perbuatan terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang – Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana;

Halaman 7 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 27 Juli 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-14/Rp-9/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang – Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LA SATTO BIN LA DAHARU berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang TRENING OLAH RAGA SMPN SATAP LAMANGGU di mana bajunya berlengan panjang warna kuning hitam dan celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam atau tengtop berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink atau merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah buku catatan Medis dr. WAWAN HERMAWAN, Sp.Og di dalamnya terdapat hasil USG atas nama TITIN MIRANTI;
- Dikembalikan kepada keluarga anak TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan tertanggal 18

Halaman 8 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang TRENING OLAH RAGA SMPN SATAP LAMANGGU di mana bajunya berlempang panjang warna kuning hitam dan celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam atau tengtop berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink atau merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah buku catatan Medis dr. WAWAN HERMAWAN, Sp.Og di dalamnya terdapat hasil USG atas nama TITIN MIRANTI;

Dikembalikan kepada keluarga anak TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw;

Halaman 9 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2021;
3. Memori banding tertanggal 31 Agustus 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi, tanggal 6 September 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada PUTRA HARWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi, pada tanggal 6 September 2021;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wangi Wangi masing-masing tanggal 24 Agustus 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 Agustus 2021 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 18 Agustus 2021 telah diajukan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, sehingga permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

I. TENTANG DAKWAAN

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan :

Kesatu

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Halaman 10 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo pasal 64 KUHPidana

II. TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI YANG DIMOHONKAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw tertanggal 18 Agustus 2021, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA SATTO BIN LA DAHARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ole karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar arus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Mentapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang TRENING OLAH RAGA SMPN SATAP LAMANGGU dimana bajunya berlengan panjang warna kuning hitam dan celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju dalam atau tengtop berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink atau merah muda.
 - 1 (satu) lembar BH berwarna hijau muda.
 - 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker.

Halaman 11 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku catatan Medis dr. WAWAN HERMAWAN, Sp.Og didalamnya terdapat hasil USG atas nama TITIN MIRANTI.

Dikembalikan kepada keluarga anak TITIN ALIAS KUDE BINTI JAMILI.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021, Pemohon Banding telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Selasa 24 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 4/Akta Pid/2021/PN Wgw. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat **Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding ini**

III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pleidooi Penasihat Hukum Pemohon Banding

Bahwa sebelum kami mendaliikan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar Permohonan Banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti ditingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum"

Selanjutnya upaya Hukum Banding merupakan suatu *Judicium Novum* (Pemeriksaan Baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis

Halaman 12 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh majelis hakim tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama

Untuk itu, kami dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum dan kebenaran materil yang berdasarkan hukum, **Memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan pembuktian dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Wangi-wangi sebelumnya.** Meliputi : Berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Wangi Wangi, putusan, berita acara pemeriksaan dari penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, nota pembelaan (*Pleidooi*) dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tingi menyangkut adanya Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan atau kekeliruan melaksanakan hukum dan atau kesalahan dalam menyimpulkan fakta persidangan sehingga keliru dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan keliru dalam amar putusan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum Putusan Judex factie Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan amar Putusan Judex Factie tingkat pertama Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw tersebut tidak tepat dan tidak benar serta telah salah dalam menerapkan hukum acara, dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini :

Sebelum pada uraian alasan-alasan Permohonan Banding Pemohon Banding, Pemohon Banding sebagai insan yang memiliki iman ingin

Halaman 13 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan “**Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un**” atas matinya keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Wangi Wangi, selain dari itu, Pemohon Banding menyampaikan tidak meminta belas kasih atas hukuman yang sudah Pemohon Banding terima selama pemeriksaan pada setiap tingkatan atas tuduhan kesalahan yang tidak Perna Pemohon Banding Lakukan, akan tetapi Keadilan hukum akan kebenaran Materill yang ingin Pemohon Banding harapkan dalam perkara ini, selanjutnya Pemohon Banding Memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat memeriksa kembali keseluruhan fakta persidangan, meskipun oleh Pemohon Banding tau ada beberapa Fakta Persidangan yang tidak dicantumkan Judex Factie dalam putusannya

Bahwa terhadap Putusan Judex factie dan berdasar pada Fakta Persidangan telah secara terang benderang Pemohon Banding Tidak Terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut umum, namun Pertimbangan dan Putusan Judex Factie telah merusak paradigma Pemohon Banding akan kualitas dan kedudukan Hakim sebagai wakil tuhan yang dapat memberikan keadilan hukum, Pemohon Banding sangat menyadari bahwa Judex factie adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa akan tetapi harus pula didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan pembuktian yang merupakan fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan

- 1) Pemohon Banding pada pokoknya keberatan dan menolak seluruh Pertimbangan Judex factie pada halaman 22 sampai dengan halaman 39 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan dan kesimpulan judex factie tidak dilakukan secara obyektif dan tidak berdasarkan hukum melainkan dilakukan secara subyektif dan berdasarkan kesimpulan yang tidak sewajarnya sebagai Hakim yang hanya untuk mencukupi cukupkan dalil untuk menghukum Pemohon banding akibat doktrin peradilan anak dimana apa yang dikatakan anak adalah perkataan tuhan tanpa memperhatikan usia anak, tingkah laku keseharian anak



serta keadaan yang mendukung pernyataan anak maupun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak hanya keadilan bagi terduga korban tetapi juga terhadap terduga pelaku, sehingga kepastian hukum tidak diinjak injak oleh kesimpulan dan keyakinan subyektif yang tidak memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku

- b. Bawa jika kebenaran materiil yang diinginkan oleh judex factie, maka permohonan demi permohonan yang dilakukan oleh pemohon banding sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pra peradilan sampai pada persidangan hanya untuk dapat dilakukan Tes DNA sampel bayi yang telah gugur dan dimakamkan untuk dapat mengetahui siapa pelaku yang bersetubuh dengan anak korban dan sampai menghamilinya akan dapat dilakukan oleh judex factie dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga keadilan bagi semua pihak dapat terkabul dan tidak menjadikan Pemohon Banding harus dihukum penjara dan seumur hidup mendapatkan sanksi sosial sebagai orang yang bersetubuh dan menghamili anak korban akibat sifat apatis dan ketidak seriusan penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materiil padahal dengan dilakukannya Tes Sampel DNA dapat ditemukan kebenaran materiil. Dan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada Pemohon Banding **"WALLAHI"** Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Banding sebagaimana yang sudah Pemohon Banding sampaikan, mau disumpah atau semacamnya atau apapun itu Pemohon Banding siap lakukan bahkan nyawa pemohon banding menjadi resikonya jika Pemohon banding tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada Pemohon Banding
- 2) Pemohon Banding sangat keberatan dan sangat menolak Pertimbangan Judex factie pada halaman 24-25 yang menyatakan dan menyimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa mencermati keterangan para saksi yang diadirkan oleh penuntut umum, para saksi A de Charge yang

Halaman 15 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



dihadirkan oleh terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa serta keterangan terdakwa yang berkesesuaian dengan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa bekerja sebagai ojek perahu dengan rute bolak balik Lamnggau-Waiti dengan jam kerja yang tidak tetap

Terhadap Kesimpulan dan Pertimbangan Tersebut oleh Pemohon Banding judex factie telah keliru menilai pembuktian dan telah salah dalam menerapkan hukum acara tentang pembuktian yang berdasarkan Fakta persidangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, oleh Pemohon Banding, secara fakta hukum yang terungkap dalam dipersidangan telah secara terang benderang diterangkan baik dari saksi A de charge maupun saksi a charge yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa jika Pemohon Banding bekerja sebagai ojek perahu rute bolak balik Lamanggau-Waiti sejak pagi hari sekitar pukul 6 pagi sampai dengan pukul 1 siang setelah anak SMA pulang sekolah, hal tersebut telah terang benderang berdasarkan fakta persidangan dan diketahui seluruh masyarakat di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia karena hal tersebut adalah rutinitas harian masyarakat, namun secara tidak wajar dipungkiri oleh judex factie dengan dasar yang tidak jelas
- b. Bahwa dilain sisi, Pertimbangan Judex Factie yang membenarkan adanya kejadian sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum terjadi pada pukul 10.00 wita sebagaimana BAP dan Fakta persidangan, kemudian seenaknya dirubah dan diplintir sekitar jam 10 dan jam 11 hanya karena dihadirkan saksi dan bukti surat Pemohon banding jika Anak Korban baru pulang sekolah pada pukul 11 siang, yang oleh Pemohon hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta persidangan, apalagi pada pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita siang adalah sedang ramai-ramainya penumpang ojek laut saat anak-anak pulang sekolah, sangat tidak memungkinkan dan sangat tidak logis jika Pemohon Banding berada di rumah anak korban sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Banding

Halaman 16 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Berdasarkan alasan tersebut diatas telah secara terang benderang, judex factie telah salah menerapkan hukum dan salah dalam menyimpulkan fakta persidangan. Alasan-alasan diatas bukanlah sebuah alasan Terdakwa (Pemohon Banding) berlindung dibelakang hukum pembuktian untuk berusaha menang dari kesalahan, melainkan **Terdakwa (Pemohon Banding) sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhakn kepada Terdakwa (Pemohon Banding) dimana hal tersebut sudah Terdakwa (Pemohon Banding) buktikan melalui keterangan saksi dan bukti surat yang Pemohon Banding Ajukan**

- 3) Pemohon Banding sangat keberatan dan menolak keseluruhan Pertimbangan Judex factie pada halaman 26 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan judex factie pada halaman tersebut mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpahaman judex factie terhadap hukum dan fakta persidangan, dimana telah terdapat fakta persidangan yang tidak terbantahkan adanya terduga kuat orang lain yang merupakan pacar dan pelaku persetubuhan dengan anak korban, dan jika dikaitkan dengan fakta persidangan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding telah terungkap fakta jika lelaki la dona saputra adalah pacar anak korban (sesuai keterangan anak korban) masih memiliki hubungan sampai tahun 2020 sehingga keterangan anak korban yang menerangkan telah putus sejak tahun 2019 adalah sebuah kebohongan dan pertimbangan judex factie yang menyatakan hal tersebut tidak memiliki kaitan adalah sebuah pengingkaran terhadap keadilan hukum yang berdasarkan fakta persidangan

- 4) Pemohon Banding sangat keberatan dan sangat menolak Pertimbangan Judex factie pada halaman 29 yang menyatakan dan menyimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa keterangan anak korban mengenai ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap anak



korban telah berkesesuaian dengan keterangan saksi jasnawati alias jasna binti gania dan saksi jamili binti jumahiri dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi majelis hakim untuk mencari suatu petunjuk guna mencukupkan pembuktian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perbuatan terdakwa

Terhadap Kesimpulan dan Pertimbangan Tersebut oleh Pemohon Banding judex factie telah keliru menilai pembuktian dan telah salah dalam menerapkan hukum acara tentang pembuktian yang berdasarkan Fakta persidangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Banding sangat menyesalkan pertimbangan judex factie tersebut diatas, oleh Pemohon Banding judex factie melalui pertimbangannya tersebut menunjukkan kualitasnya yang tidak dapat disebut sebagai hakim yang merupakan wakil tuhan dalam memberikan dan atau menegahkan keadilan
- b. Bahwa oleh Pemohon Banding, sangat keliru kesimpulan judex factie yang menggunakan keterangan Keterangan saksi Jasnawati alias jasna binti gania dan saksi jamili bin Jumahiri sebagai dasar bagi judex factie untuk dijadikan petunjuk guna mencukupkan bukti untuk menghukum Pemohon Banding, sebab kualitas keterangan saksi jasnawati alias jasna binti gania dan saksi jamili bin jumahiri serta keterangan saksi Indrawati alias ingko binti Wa Oso tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Petunjuk, mengingat seluruh pengetahuan Para saksi tersebut mengenai tuduhan peristiwa pidana hanya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari anak korban, dan mengenai keterangan seluruh saksi tersebut tidak satupun dapat dijadikan ciri-ciri atau petunjuk jika Terdakwa pada bulan Oktober menuju rumah anak korban ataupun ciri-ciri dan petunjuk jika Terdakwa bersama anak korban atau bertemu sekali saja dengan anak korban sehingga dapat dijadikan petunjuk sebagaimana pertimbangan judex factie dijadikan dasar untuk mencukupkan bukti bahwa Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya hanya untuk sebuah ambisi menghukum Pemohon Banding secara tidak berdasar

- 5) Pemohon Banding sangat keberatan dan sangat menolak Seluruh Pertimbangan Judex factie hingga Pada Putusan pada halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARUtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”,

Terhadap hal Tersebut oleh Pemohon Banding judex factie telah keliru menilai pembuktian dan telah salah dalam menerapkan hukum acara tentang pembuktian yang berdasarkan Fakta persidangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa dari Keseluruhan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penuntut umum selain dari pada saksi anak korban Titin Miranti alias Kude Binti Jamili, ke 3 saksi lainnya yakni Jasrawati Binti Gania (Ibu kandung saksi anak Korban), Saksi Indrawati Binti Wa Oso (Bibi saksi anak korban), Saksi Jamili Binti Jumahiri (Ayah kandung saksi anak korban), tidak satupun yang melihat, mendengar dan atau mengalami langsung tuduhan dan atau dugaan kejadian yang dialamatkan kepada Pemohon Banding dan ketiga saksi lainnya tersebut hanya mendengar dari saksi anak korban Titin Miranti alias Kude Binti Jamili yang menceritakan informasi dirinya telah disetubuhi Pemohon Banding setelah kurang lebih 5 bulan dari waktu kejadian yang di tuduhkan kepada Pemohon Banding, selain dari hal tersebut diatas mengenai kualitas kesaksian dari para saksi yang memiliki hubungan sedarah dengan saksi anak korban tidak dibenarkan secara hukum dan harus dipertimbangkan kembali jika tidak di dukung dengan bukti-bukti lainnya, maka keterangan tersebut diatas haruslah dikesampingkan secara hukum

Halaman 19 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebaliknya alat bukti saksi yang di hadirkan oleh Pemohon Banding yakni Saksi Hery Fandi Jumadil dan saksi Satria Arwin, S.Pd, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan saling berkesesuaian yang satu dengan yang lainnya yakni Pemohon Banding setiap hari bekerja sebagai ojek perahu laut rute bolak balik Lamanggau-Waiti sejak pagi hari dan baru pulang jam 13.00 wita setelah anak SMA pulang sekolah, dimana keterangana tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Jasnawati alias jasna binti gania, saksi jamili binti jumahiri serta saksi indrawati alias ingko binti wa oso yang juga membenarkan jika pekerjaan Terdakwa setiap hari bekerja sebagai ojek perahu, hal tersebut juga berkesesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa, sehingga tidak memungkinkan bagi Terdakwa berada di tempat kejadian sebagaimana tuduhan peristiwa pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum

Dari alat bukti diatas telah secara jelas dan diperoleh keyakinan bahwa pada bulan Oktober pukul 10.00 wita Terdakwa (Pemohon Banding) tidak berada kamar anak korban apalagi sampai harus memaksa saksi anak korban sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Banding

- c. Bahwa terhadap bukti surat
- 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. TITIN MIRANTI Nomor: 094/114/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dari PUSKESMAS ONEMOBAA, yang ditanda tangani oleh dr. SITTI RAHMAWATI, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah dengan bentuk tidak teratur pada arah jam sembilan, sebelas, tiga dan enam akibat trauma tumpul, terdapat pembesaran payudara dan pengeluaran air susu ibu pada payudara kanandan kiri serta terdapat garis kehamilan berwarna coklat mulai dari bagian pusar sampai area kemaluan, terdapat pembesaran rahim tiga jari di bawah pusat, tidak teraba janin, dan tidak terdapat



denyut jantung janin yang menandakan orang ini telah melahirkan.

- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Rujukan Nomor 094/III/II/2021 yang ditujukan kepada dr. Spesialis Obstetri dan Gynekologis yang ditandatangani oleh dr. SITTI RAHMAWATI selaku dokter pemeriksa dan JAMALUDIN. N, S.Kep. selaku Puskesmas Onemobaa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Lapsos – Asessmen) Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi tanggal 24 Maret 2021 dengan kesimpulan untuk memberikan efek jerah kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang–Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang–Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang–Undang No. 23 Tahun 2002.

Terhadap Hasil Visum et Repertum diatas, kami selaku penasehat hukum Terdakwa, Visum et repertum tersebut hanya menjelaskan adanya persetubuhan serta menjelaskan adanya ciri-ciri jika Titin Miranti alias Kude Binti Jamili telah melahirkan apalagi Visum et repertum tersebut dilakukan kurang lebih 5 (lima) bulan setelah waku kejadian yang dituduhkan kepada Pemohon Banding dan mengenai bukti surat tersebut tidak secara serta merta secara hukum disimpulkan Terdakwa (Pemohon Banding) Pelakunya

Dan oleh karena hasil Visum et Repertum secara hukum dan secara medis tidak dapat mendeteksi siapa pelaku, maka Hasil Visum et Repertum tersebut tidak dapat diarik kesimpulan Terdakwalah pelakunya sehingga oleh kami Penasehat hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak beralasan menurut hukum jika Hasil Visum et



Repertum dijadikan salah satu bukti untuk menarik Terdakwa sebagai pelakunya

d. Bahwa terhadap barang bukti lainnya yang berupa :

- 1 (satu) pasang TRENING OLAH RAGA SMPN SATAP LAMANGGU dimana bajunya berlempang panjang warna kuning hitam dan celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju dalam atau tengtop berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink atau merah muda.
- 1 (satu) lembar BH berwarna hijau muda.
- 1 (satu) lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker.

Terhadap barang bukti tersebut disita oleh pihak yang berwenang 5 bulan setelah waktu kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa (Pemohon Banding) sehingga dari sisi kualitas barang bukti sangat tidak beralasan menurut hukum untuk dijadikan sebagai barang bukti, apalagi barang bukti tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda telah terjadi tindak pidana dan Pemohon Bandinglah Pelakunya, sehingga secara hukum harus dikesampingkan

e. Bahwa terhadap Bukti Petunjuk, tidak satupun keterangan saksi yang mengarah pada bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa bertemu Saksi anak korban dan atau tidak satupun keterangan saksi yang menerangkan jika Terdakwa (Pemohon Banding) pernah berjalan menuju ke saksi anak korban untuk memaksa anak korban, tidak satupun saksi yang mendengar dan atau melihat sendiri jika Terdakwa (Pemohon Banding) berjalan menuju ke arah tempat tuduhan jika terdakwa bertemu saksi anak korban pada pukul 10.00 wita, selain dari hal tersebut tidak ada satupun petunjuk yang diperoleh dari barang bukti jika terdapat tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana termasuk bukti surat visum et repertum tidak dapat diperoleh petunjuk jika terdakwa (Pemohon Banding) adalah Pelaku tindak pidana



Untuk itu alasan judex factie yang menolak dan mengenyampingkan keterangan saksi a de charge dan bukti surat yang diajukan penasihat hukum terdakwa serta mengenyampingkan nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa adalah tidak beralasan menurut hukum sebelum pada adanya cukup bukti menurut hukum yang dilakukan secara obyektif dan berdasarkan hukum jika perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya

B. Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan tidak obyektif dengan mengabaikan Permohonan Pemohon Banding demi Terungkapnya Kebenaran Materil

Bahwa Pemohon Banding sangat menyesalkan kewenangan yang ada pada judex factie yang seharusnya dapat menemukan kebenaran materiil dengan dilakukannya tes DNA sampel bayi yang telah dimakamkan, namun diabaikan begitu saja, dan Pemohon Banding menilai judex factie tidak serius dalam mencari kebenaran materiil dan cenderung apatis terhadap penegakkan hukum

Bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar Pemohon Banding, apa yang sesungguhnya disembunyikan sehingga Permohonan Pemohon Banding untuk dilakukan Tes DNA sampel bayi yang telah meninggal dan dimakamkan sejak dari Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Praperadilan sampai pada Persidangan Perkara Pemohon Banding tidak dilakukan dan diabaikan begitu saja, sedangkan hal tersebut sangat menentukan tercapainya kebenaran materiil ? dan terkait dengan hal tersebut, Pemohon Banding siap menerima resiko dunia sampai akhirat jika Pemohon Banding adalah Pelakunya dan Pemohon Banding ingin menyampaikan jika kebenaran materiil tercapai dengan dilakukannya tes DNA sampel bayi yang telah dimakamkan dan Pemohon Banding adalah pelakunya, maka Pemohon Banding siap dihukum seumur hidup, keadilan hukum atas kebenaran materiil yang saat ini Pemohon Banding harapkan dari Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini, dan sekali lagi **"WALLAHI"** Pemohon Banding bukan pelaku persetubuhan terhadap anak Korban Titin Miranti alias Kude binti Jamili, dan mengenai alasan-alasan mengapa Pemohon Banding dijadikan Kambing Hitam atas Kehamilan anak Titin Miranti telah Pemohon Banding sampaikan

Halaman 23 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Nota Pembelaan Pemohon Banding dan selebihnya hanya Allah yang tahu kedzoliman yang dilakukan kepada Pemohon Banding

Bahwa Terdakwa, Terlebih Keluarga Terdakwa sangat mengharapkan keadilan dari Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan kewenangan dan kuasa yang ada padanya, dimana ada orang lain (Dona Saputra) yang secara fakta memiliki petunjuk yang di duga kuat sebagai Pelaku Tindak Pidana, tidak pernah disentuh oleh hukum, sehingga oleh Terdakwa dan keluarga tidak ada lagi keadilan bagi Pemohon Banding, apalagi nantinya Terdakwa diputus bersalah padahal terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, maka hal tersebut akan menjadi duka yang mendalam seumur hidup Terdakwa dan Keluarga karena akan menanggung tanggung jawab sebagai orang yang melakukan perbuatan sehingga menghamili Titin Miranti alias Kude Binti Jamili

Terhadap hal ini Terdakwa juga memohon agar Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan kewenangan dan kuasa yang ada padanya tidak terburu-buru dalam menjatuhkan Putusan sampai benar-benar ada keyakinan, serta terdakwa memohon keadilan sebagaimana Permohonan kami untuk dicatat secara khusus dalam Persidangan tanggal 27 Juli 2021 tentang permintaan kami untuk dapat dilakukan Tes DNA sampel bayi yang telah dikuburkan sehingga keadilan dapat diterima Terdakwa, sebab permohonan ini telah disampaikan sejak perkara a quo masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan bahkan sampai dilakukan melalui permohonan pra peradilan hanya untuk memohon keadilan dan menemukan pelakunya, namun hal tersebut sengaja tidak dilakukan dan atau terkesan ditutupi untuk menemukan siapa pelakunya, untuk itu kami dengan segala kerendahan hati memohon keadilan melalui Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan kewenangan dan kuasa yang ada padanya dan sekalipun Terdakwa tetap diputuskan untuk menerima hukum dari apa

Halaman 24 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dituduhkan dan hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, setidaknya Terdakwa tidak harus dihukum seumur hidup untuk menerima sanksi sosial karena dicap menghamili sdr.i Titin Miranti alias Kude Binti Jamili

BAHWA PADA POKOKNYA PEMOHON BANDING BERSUMPAH WALLAHI, TITIN MIRANTI ALIAS KUDE BINTI JAMILI ADALAH KEPONAKAN ISTRI PEMOHON BANDING DAN PEMOHON BANDING TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA YANG DITUDUHKAN KEPADA PEMOHON BANDING, DAN PEMOHON BANDING MENGHARAPKAN DAN BERSEDIA DENGAN CARA APAPUN TERMASUK DILAKUKANNYA TES SAMPEL DNA BAYI YANG TELAH DIMAKAMKAN AGAR DAPAT DIKETAHUI SIAPA PELAKU DARI TINDAK PIDANA TERHADAP SAKSI ANAK KORBAN, Bahwa hal tersebut diatas bukanlah sebuah belas kasih yang Pemohon Banding harapkan akan tetapi telah tertutup keadilan bagi Pemohon Banding untuk dapat diperoleh kebenaran Materiil jika Pemohon Banding tidak pernah melakukan sebagaimana yang didakwakan dan dituduhkan kepada Pemohon Banding, dan Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa secara keseluruhan dan memberika keadilan kepada Pemohon Banding, selebihnya sebagai insan yang beriman, Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Allah STW yang akan membalas atas apa yang sudah Pemohon Banding terima apalagi mereka-mereka sebagai wakil tuhan dan memutuskan perkara Pemohon Banding yang dengan sengaja dan dengan keraguannya terus saja berusaha menambah-nambah dalil hukum apalagi mencukupi cukupkan bukti yang tidak sesuai fakta persidangan sehingga Pemohon banding harus dihukum atas perbuatan yang tidak Pemohon Banding lakukan, dan Wallahi semuanya akan dibalas setimpal atas penderitaan yang Pemohon Banding alami selama ini

IV. TENTANG PERMINTAAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 25 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Tenggara “Demi Keadilan” Memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari LA SATTO BIN LA DAHARU
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor **19/Pid.Sus/2021/PN Wgw**, Yang dimohonkan Banding
MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU **Tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang–Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang–Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana
2. Membebaskan Terdakwa La Satto Bin La Daharu oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak)
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati alasan – alasan keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding sebagaimana tersebut di atas, kami menilai bahwa semua alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah terbantahkan apabila mengacu pada uraian analisa fakta dan analisa yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19 /Pid.Sus / 2021 / PN Wgw. tanggal 18 Agustus 2021 serta dalam uraian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Reg. Perkara Nomor: PDM- 14 /RP-

Halaman 26 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/07/2021 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, hal. 286-290), disebutkan bahwa *“agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut :*
 1. Harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
 2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;
 3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP);
 4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP);
 5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHAP).

Bahwa telah diperiksa dalam persidangan, saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN JUMAHIRI, dan saksi INDRAWATI ALIAS INGKO BINTI WA OSO.

- Bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum telah menjabarkan secara rinci dan bersesuaian keterangan dari masing-masing saksi yang Penuntut Umum hadirkan di persidangan. Dalam perkara ini, saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN

Halaman 27 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMAHIRI, dan saksi INDRAWATI ALIAS INGKO BINTI WA OSO merupakan saksi yang mana pada keterangannya mendengar dari pihak lain, dan dapat dikatakan sebagai saksi *testimonium de auditu*, dalam hal perkara “persetubuhan terhadap anak” ini merupakan jenis tindak pidana yang minim alat bukti, sehingga kesaksian *de auditu* dari saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN JUMAHIRI, dan saksi INDRAWATI ALIAS INGKO BINTI WA OSO dapat digunakan untuk pembuktian, hal ini karena kesaksian yang diberikan itu bersesuaian dengan keterangan saksi lain (anak korban) maupun alat bukti surat, termasuk barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan dan sudah diuraikan secara rinci Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan **Nomor 65/PUU-VIII/2010** tanggal 08 Agustus 2011 yang mana telah memperluas makna saksi yang terbatas bagi seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri, **menjadi** “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) saksi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 *juncto* angka 27 KUHAP memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan Keterangan Saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana sepanjang keterangan yang diberikan oleh Saksi yang tidak mendengar sendiri dan atau melihat sendiri memiliki korelasi dengan Keterangan Saksi, maupun Alat Bukti lainnya. Dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN JUMAHIRI, dan saksi INDRAWATI ALIAS INGKO BINTI WA OSO memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan Keterangan Saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri.

- Bahwa pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan jika keterangan Saksi Anak Korban yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi – saksi lainnya adalah tidak tepat. Perlu Penuntut Umum uraikan bunyi **Pasal 185 ayat (4) KUHAP** yang menerangkan : “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-

Halaman 28 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu". Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum telah menjabarkan secara rinci dan bersesuaian keterangan dari masing-masing saksi yang Penuntut Umum hadirkan di persidangan. Keterangan anak korban TITIN MIRANTI ALIAS KUDE BINTI JAILI telah disetujui sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yang mana keterangan anak korban ini bersesuaian dengan keterangan saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN JUMAHIRI yang mendengar langsung dari anak korban dan juga keterangan saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN JUMAHIRI menerangkan bahwa pada waktu tindak pidana terjadi, saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN JUMAHIRI yang merupakan orang tua dari anak korban sedang bekerja sehingga keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan anak korban mengenai keadaan rumah anak korban yang sunyi dan sepi sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, kemudian saksi INDRAWATI ALIAS INGKO BINTI WA OSO yang pada keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah anak korban TITIN MIRANTI untuk menjenguk mertuanya, selain itu Terdakwa merupakan paman dari anak korban. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika anak korban mengalami kehamilan sebagaimana sesuai dengan *visum et repertum*, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Catatan Medis dr. Wawan Hermawan, Sp.Og yang didalamnya terdapat hasil USG atas nama TITIN MIRANTI, dan keterangan dari saksi JASNAWATI ALIAS JASNA BINTI GANIA, saksi JAMILI BIN JUMAHIRI.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi dalam Putusannya Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan :
 - a. Bahwa perkara kesusilaan khususnya perkara persetubuhan pada umumnya ialah bersifat tertutup, dan sangat jarang ada saksi yang melihat langsung dan mengetahui langsung kejadiannya

Halaman 29 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain Anak Korban dengan Terdakwa, oleh karenanya cukup dengan bukti petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi – saksi, Terdakwa dan keyakinan Hakim dalam menentukan suatu kejadian persetubuhan benar terjadi atau tidak, sehingga tidak harus selalu didukung dengan keterangan saksi yang melihat kejadiannya secara langsung.

- b. Bahwa menurut keterangan anak korban yang menerangkan bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban dengan cara – cara seperti yang diuraikan dalam keterangan Anak Korban, kemudian anak korban menceritakan kepada saksi JASNAWATI BINTI GANIA dan saksi JAMILI BIN JUMAHIRI yang diantara keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menjadi rangkaian keterangan yang saling mendukung satu sama lain, kemudian dihubungkan dengan bukti Visum et Repertum Nomor : 094/114/II/2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. SITTI RAHMAWATI tanggal 22 Februari 2021 yang membuktikan bahwa anak korban sempat Hamil, meskipun bukti Visum et Repertum tidak dapat membuktikan siapa yang melakukan persetubuhan, namun bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- c. Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan dari fakta – fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan yang mendalam serta telah menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, walaupun Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya tersebut namun keterangan yang diberikan oleh anak korban yang dikaitkan dan didukung oleh bukti lain, telah cukup untuk menjatuhkan kesalahan terhadap Terdakwa, dan apabila dikaitkan dengan fakta dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis

Halaman 30 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim lebih meyakini keterangan anak korban yang telah menerangkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya daripada sangkalan dan keberatan Terdakwa, yang tidak didukung dengan argumen – argumen serta bukti yang kuat untuk mendukung argument Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tersebut.

- d. Bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mencermati keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan terjadi antara pukul 10.00 WITA atau 11.00 WITA, terhadap keterangan ini dapat diketahui bahwa anak korban sudah tidak mengingat kembali secara pasti pada pukul berapa kejadian tersebut karena anak korban tidak melihat jam pada saat itu, namun yang dapat dipastikan dari keterangan anak korban adalah peristiwa terjadi ketika anak korban berada di dalam kamar sepulang dari sekolahnya.
- e. Bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak berada di tempat, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat fotokopi daftar hadir siswa kelas IX SMPN Satu Atap Lamanggau Semester Ganjil Tahun 2020/2021 (BT.3) serta menghadirkan saksi A de Charge yang menerangkan jika Terdakwa bekerja sebagai ojek perahu dengan jam kerja mulai pukul 07.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA atau pukul 13.00 WITA bertepatan dengan waktu anak SMA pulang sekolah, namun terdakwa serta para saksi A De Charge yang dihadirkan tidak dapat memastikan bahwa terdakwa selalu dan pasti kembali ke Lamanggau pada pukul 13.00 WITA, karena menurut keterangan saksi a de charge bahwa apabila terdapat penumpang yang hendak menyeberang dari Waiti ke Lamanggau sebelum pukul 13.00 WITA, Terdakwa juga bias mengantar penumpang tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak terikat oleh waktu, bilamana ada penumpang yang hendak menyeberang pada pukul berapa pun, Terdakwa akan mengantar penumpang tersebut, sehingga keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan para

Halaman 31 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi a de charge tersebut tidak dapat dijadikan alibi bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada waktu kejadian, kemudian pada bukti surat (BT.3) hanya memberikan keterangan bahwa anak korban tidak pernah izin tidak masuk sekolah dan tidak mencantumkan pukul berapa anak korban pulang sekolah sehingga tidak memiliki relevansi apa pun terhadap pembuktian Terdakwa.

- f. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengenai terdapat orang lain (Dona Saputra Alias La Dona) yang menurut penasihat hukum Terdakwa diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana yang dipertimbangkan majelis hakim bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyertakan bukti berupa hasil tangkap layar yang diambil dari media social Facebook berisi kolom komentar Anak Korban (BT.1) dan foto – foto kebersamaan anak korban dengan lelaki La Dona (BT.2), selama persidangan tidak terungkap fakta bahwa orang yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dona Saputra sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan pada perkara *a quo*.

Sejatinya Penuntut Umum tetap sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa LA SATTO BIN LA DAHARU dalam putusannya yang telah menjatuhkan putusan terhadap keduanya yang telah terbukti secara sah dan bersalah *“Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”*.

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 429) menerangkan bahwa tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terciptanya keseragaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum. Dengan demikian kami Penuntut Umum berkesimpulan keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut sangatlah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya Kami memohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19 /Pid.Sus / 2021 / PN Wgw tanggal 18 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19 /Pid.Sus / 2021 / PN Wgw tanggal 18 Agustus 2021 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat,

Halaman 33 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan sebagaimana yang terurai dalam memori banding tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yakni dalam pertimbangan terhadap unsur - unsur dari pasal yang didakwakan maupun dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar penjatuhan berat ringannya hukuman (straafmat) telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19 /Pid.Sus / 2021 / PN Wgw tanggal 18 Agustus 2021 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang – Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 34 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
jo Pasal 64 KUHPidanadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 19 /Pid.Sus / 2021 / PN Wgw tanggal 18 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 24 September
2021, oleh kami USMAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, RERUNG PATONG LOAN, S.H.,
M.H. dan MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 13 September 2021 Nomor 139/PID.SUS/2021/PT KDI.
untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27
September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota dan I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

U S M A N, S.H.,M.H.

Halaman 35 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Halaman 36 dari 35 halaman PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)